



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA**

**LAPORAN SINGKAT
RAPAT PANJA HARMONISASI RUU TENTANG KEPERAWATAN**

TANGGAL 10 JANUARI 2013

Tahun Sidang	: 2012 – 2013
Masa Persidangan	: III
Rapat ke	: 1 (satu)
Jenis rapat	: Rapat Panja.
Hari/tanggal	: Kamis, 10 Januari 2013.
P u k u l	: 20.15 WIB – 22.30 WIB.
T e m p a t	: Ruang Rapat Jasmine, Hotel Intercontinental MidPlaza Jakarta.
A c a r a	: Melanjutkan Pengharmonisasian, Pembulatan, dan Pemantapan Konsepsi RUU tentang Keperawatan.
Ketua Rapat	: Dr.HA. Dimiyati Natakusuma, SH.,MH.,MSi.
Sekretaris	: Dra. Tri Budi Utami, MSi.
Hadir	: • 11 orang, izin 2 orang dari 28 Anggota Panja. • 4 Orang Pengusul RUU.

KESIMPULAN/KEPUTUSAN

I. PENDAHULUAN

1. Rapat Panja Pengharmonisasian RUU tentang Keperawatan dibuka pada pukul 20.15 WIB oleh Ketua Rapat, Wakil Ketua Badan Legislasi, Dr.HA. Dimiyati Natakusuma, SH.,MH.,MSi.
2. Ketua Rapat menyampaikan pengantar rapat, selanjutnya mempersilahkan Tim Ahli Badan Legislasi untuk menjelaskan hasil penyempurnaan draft RUU tentang Keperawatan.

II. POKOK PEMBAHASAN

Substansi/materi RUU tentang Keperawatan mendapatkan masukan/tanggapan berikut:

1. Pengusul RUU.

- a. Permasalahan uji kompetensi perawat sudah diatur dalam ketentuan Pasal 15.
 - b. Sebaiknya pengaturan yang bersifat teknis dan administrative cukup diatur dalam Peraturan Menteri Kesehatan.
 - c. Seorang perawat tidak diperbolehkan untuk mengeluarkan/membuat resep.
 - d. Keterkaitan tugas perawat dengan tugas tenaga kesehatan lainnya sudah diatur dalam ketentuan Pasal 40 huruf h.
 - e. Semua materi muatan dalam RUU tentang keperawatan sudah melalui pembahasan yang mendalam di Panja Komisi IX.
2. Anggota Panitia Kerja.
- a. Dalam Bab IV perlu dirumuskan standar pelayanan keperawatan, tempat praktek perawat, dan sebagainya.
 - b. Dalam pemberian izin lisensi keperawatan apakah digabung, karena dalam prakteknya keperawatan dapat dilakukan secara perorangan.
 - c. Perlu ada pengaturan mengenai kewilayahan praktek perawat, sehingga perawat tidak menumpuk di daerah perkotaan saja.
 - d. Dalam Pasal 32 huruf l yang mengatur kewenangan perawat perlu diberikan penjelasan apa yang dimaksud dengan penugasan khusus termasuk tentunya penjelasan keadaan darurat.
 - e. Dalam RUU perlu ada kejelasan apakah organisasi profesi perawat dapat menentukan/memberikan standar bagi pelaksanaan pendidikan perawat.
 - f. Rumusan ketentuan pidana dalam Pasal 67 perlu lebih diperberat.
 - g. Tenggang waktu selama 5 tahun bagi institusi pendidikan perawat untuk menyesuaikan dengan ketentuan dalam UU ini terlalu lama, sehingga perlu dipersingkat.
 - h. Hal yang paling krusial dalam RUU adalah Bab IV yang mengatur tentang Praktek Keperawatan, dimana dalam Pasal 33 seolah-olah praktek keperawatan tidak terkait dengan dokter dan bagaimana hubungan antara dokter dan perawat dalam RUU belum terlihat dengan jelas.
 - i. Pengaturan dalam RUU banyak yang mendelegasikan ke Peraturan Presiden, sehingga diusulkan yang dapat langsung diatur dalam RUU sebaiknya tidak perlu didelegasikan ke Peraturan Presiden.
 - j. Materi ketentuan dalam Pasal 4 ayat (3) sebaiknya dapat langsung diatur dalam RUU.

III. KESIMPULAN/KEPUTUSAN

Rapat Panitia Kerja Harmonisasi RUU tentang Keperawatan menyepakati/menyetujui hal-hal sebagai berikut:

1. Semua pandangan dan masukan yang telah disampaikan oleh Anggota Panitia Kerja akan menjadi bahan pertimbangan bagi Pengusul RUU/Komisi IX untuk menyempurnakan draft RUU tentang Keperawatan.
2. Pengusul RUU/Komisi IX meminta waktu paling lama 1 minggu untuk menyempurnakan draft RUU tentang Keperawatan.

Rapat ditutup pada pukul 22.30 WIB.

Jakarta, 10 Januari 2012

**AN. KETUA RAPAT /
SEKRETARIS**

DRA. TRI BUDI UTAMI, M.SI.
NIP. 196105201988032001